

PENETAPAN LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

KPT No 11 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGARAI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGARAI BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa agar Penyiapan, pengembangan dan penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu ditetapkan Laman Website dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Laman Website Media Sosial Resmi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251); UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

UU No 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PP No 61 Tahun 2010; UU No 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); PERMENPANRB No 83 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102); PKPU NO 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan PKPU No 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU No 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); KPT KPU RI No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT RI NO 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9/HK.03.1/5315/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor Nomor: 6/HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/IV/2021

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 24 Mei 2022

